ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*"**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz* dalam putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj? Bagaimana analisis hukum Islam dalam putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz.*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitiannya bersifat kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara *ḥaḍānah* pada kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan keadaan anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak." Dan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim memberikan hak asuh ANAK1 kepada ayah dan ANAK2 kepada ibu, sebagaimana bukti T.6.

Selanjutnya penulis juga tidak sependapat dengan putusan hakim dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa ketentuan hukum Islam. *Pertama*, kesepakatan fuqaha tentang pencabutan hak *ḥaḍānah* ibu yang telah melakukan *nushūz* terhadap suami. *Kedua*, berdasarkan pendapat Abd. Rahman Ghazaly yang mensyaratkan seorang *ḥaḍhin* tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: *Pertama*, diharapkan kepada para hakim agar lebih bijaksana dalam memberikan hak asuh anak terhadap perkara-perkara perceraian yang memerlukan pemberian hak asuh anak. *Kedua*, diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara-perkara perceraian khususnya cerai gugat lebih teliti dalam memberikan hak pengasuhan anak, agar anak tidak mendapatkan akibat buruk dari perceraian dan anak mendapatkan perlindungan hukum dari ketidakadilan dan penelantaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id